



**TATA TERTIB PESERTA
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GENAP TA 2024/2025**
Nomor : B/68870/UN38.12/ PP.09.00/2025
26 Mei 2025

A. PERSYARATAN

Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah:

1. Memprogram mata kuliah yang diujikan.
2. Mengikuti perkuliahan dengan jumlah kehadiran minimal 75% dari jumlah pertemuan.

B. KEWAJIBAN

Peserta ujian wajib:

1. Hadir di tempat ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Berpakaian rapi dan memakai Jas Almamater.
3. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan ketenangan di dalam dan di luar ruang ujian.
4. Mengisi daftar hadir ujian di ruang ujian dan di depan pengawas.
5. Membawa perlengkapan alat tulis milik sendiri.
6. Membawa HP, Laptop, Tablet atau perangkat elektronik sejenis.
7. Menempatkan tas, dompet, buku-buku dan lain-lain di depan (dekat papan tulis) ruang ujian.
8. Meninggalkan hasil pekerjaannya pada tempat duduk masing-masing

B. LARANGAN

Peserta ujian dilarang:

1. Mengenakan kaos oblong dan memakai sandal.
2. Melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian.
3. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali atas izin pengawas.
4. Pinjam meminjam alat-alat tulis, termasuk mesin hitung, dan alat-alat elektronik selama ujian berlangsung.
5. Mengubah, merusak, menghilangkan alat-alat kelengkapan ujian seperti daftar presensi dan lain-lain.

C. SANKSI

1. Peserta ujian yang datang terlambat \geq 30 menit setelah ujian berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian kecuali sejauh tertulis dari Koorprodi.
2. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta ujian yang datang terlambat dan telah mendapat ijin tertulis dari Koorprodi untuk mengikuti ujian
3. Peserta ujian yang tidak mematuhi tata tertib ini oleh pengawas ujian dan/atau petugas dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta ujian.

D. LAIN-LAIN

1. Apabila identitas peserta ujian tidak terdapat pada daftar hadir ujian, maka yang bersangkutan diharap segera *crosscek* kepada panitia yang ada di Prodi.
2. Ujian susulan hanya diberikan kepada peserta yang pada waktu pelaksanaan ujian berhalangan hadir karena
 - a. Sakit, dengan ketentuan harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah /Rumah Sakit.
 - b. Sebab lain (anggota keluarga inti meninggal dunia) dengan ketentuan harus menyampaikan informasi tentang hal tersebut pada hari itu juga kepada Panitia UAS
 - c. Waktu pelaksanaan ujian bersamaan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain dengan ketentuan harus sudah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pengampu mata kuliah.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Arinto Nugroho S.H., S.Pd., M.H.
NIP 198101032005011002
Penata Tingkat I (III/D)

#SATULANGKAHDIDEPAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe, BSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>